

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
SALINAN
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER-21/BC/2022
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PENGISIAN LEMBAR PENELITIAN DAN
PENETAPAN TARIF DAN/ATAU NILAI PABEAN

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai petunjuk pelaksanaan pengisian lembar penelitian dan penetapan tarif dan/atau nilai pabean telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-12/BC/2019 tentang Lembar Penelitian dan Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean;
- b. bahwa telah diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 144/PMK.04/2022 tentang Nilai Pabean Untuk Penghitungan Bea Masuk;
- c. bahwa untuk lebih memberikan kepastian hukum dan menjamin tertib administrasi, serta meningkatkan kualitas pemenuhan penelitian dan penetapan tarif dan/atau nilai pabean oleh Pejabat Bea dan Cukai, ketentuan mengenai petunjuk pelaksanaan pengisian lembar penelitian dan penetapan tarif dan/atau nilai pabean sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 144/PMK.04/2022 tentang Nilai Pabean Untuk Penghitungan Bea Masuk, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengisian Lembar Penelitian dan Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 144/PMK.04/2022 tentang Nilai Pabean Untuk Penghitungan Bea Masuk (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1082);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.04/2008 tentang Tata Cara Penetapan Tarif, Nilai Pabean, dan Sanksi Administrasi, serta Penetapan Direktur Jenderal Bea dan Cukai atau Pejabat Bea dan Cukai sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.04/2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.04/2008 tentang Tata Cara Penetapan Tarif, Nilai Pabean, dan

Sanksi Administrasi, serta Penetapan Direktur Jenderal Bea dan Cukai atau Pejabat Bea dan Cukai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 61);

Menetapkan : MEMUTUSKAN:
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGISIAN
LEMBAR PENELITIAN DAN PENETAPAN TARIF
DAN/ATAU NILAI PABEAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1. Kantor Pabean adalah kantor dalam lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya kewajiban pabean sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Kepabeanan.
2. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
3. Pejabat Bea dan Cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan.
4. Sistem Komputer Pelayanan yang selanjutnya disingkat SKP adalah sistem komputer yang digunakan oleh Kantor Pabean dalam rangka pengawasan dan pelayanan kepabeanan

BAB II PENGISIAN LEMBAR PENELITIAN DAN PENETAPAN

Pasal 2

- (1) Pejabat Bea dan Cukai dapat menetapkan tarif dan/atau nilai pabean barang impor untuk penghitungan bea masuk dan/atau pajak dalam rangka impor dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak pemberitahuan pabean impor mendapatkan nomor dan tanggal pendaftaran.
- (2) Hasil penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk tertulis hanya dalam hal tarif dan/atau nilai pabean yang diberitahukan berbeda dengan hasil penelitian sehingga:
 - a. bea masuk dan/atau pajak dalam rangka impor kurang dibayar dalam hal tarif dan/atau nilai pabean yang ditetapkan lebih tinggi; atau
 - b. bea masuk dan/atau pajak dalam rangka impor lebih dibayar dalam hal tarif dan/atau nilai pabean yang ditetapkan lebih rendah.
- (3) Dalam hal hasil penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengakibatkan kekurangan atau kelebihan bea masuk dan/atau pajak dalam rangka impor, maka:
 - a. Pejabat Bea dan Cukai tidak menerbitkan penetapan dalam bentuk tertulis; dan

A

- b. terhadap tarif dan/atau nilai pabean yang diberitahukan dalam pemberitahuan pabean impor diterima dan dianggap telah dilakukan penetapan oleh Pejabat Bea dan Cukai.

Pasal 3

- (1) Dalam setiap penetapan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pejabat Bea dan Cukai harus mengisi lembar penelitian dan penetapan tarif (LPPT).
- (2) Pengisian lembar penelitian dan penetapan tarif (LPPT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum penerbitan surat penetapan tarif dan/atau nilai pabean.
- (3) Lembar penelitian dan penetapan tarif (LPPT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai kertas kerja penetapan tarif.

Pasal 4

- (1) Dalam setiap penetapan nilai pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pejabat Bea dan Cukai harus mengisi lembar penelitian dan penetapan nilai pabean (LPPNP).
- (2) Pengisian lembar penelitian dan penetapan nilai pabean (LPPNP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum penerbitan surat penetapan tarif dan/atau nilai pabean.
- (3) Lembar penelitian dan penetapan nilai pabean (LPPNP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai kertas kerja penetapan nilai pabean.
- (4) Bentuk, isi, dan tata cara pengisian surat penetapan tarif dan/atau nilai pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Pasal 3 ayat (2) sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai bentuk dan isi surat penetapan, surat keputusan, surat teguran, dan surat paksa.

Pasal 5

Ketentuan pengisian lembar penelitian dan penetapan tarif (LPPT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan/atau lembar penelitian dan penetapan nilai pabean (LPPNP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tidak dilakukan dalam hal hasil penetapan tarif dan/atau nilai pabean tidak mengakibatkan kekurangan atau kelebihan bea masuk dan/atau pajak dalam rangka impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3).

Pasal 6

- (1) Pengisian lembar penelitian dan penetapan tarif (LPPT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan/atau lembar penelitian dan penetapan nilai pabean (LPPNP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan melalui SKP.
- (2) Dalam hal SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dioperasikan, mengalami gangguan operasional, atau mengalami keadaan kahar, pengisian lembar penelitian dan penetapan tarif (LPPT) dan/atau lembar penelitian dan penetapan nilai pabean (LPPNP)

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara manual.

- (3) Bentuk dan petunjuk pengisian lembar penelitian dan penetapan tarif (LPPT) dan/atau lembar penelitian dan penetapan nilai pabean (LPPNP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 7

Pemberitahuan pabean impor yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal ini merupakan pemberitahuan impor barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengeluaran barang impor untuk dipakai.

BAB III KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku:

- a. Bentuk dan petunjuk pengisian lembar penelitian dan penetapan tarif (LPPT) dan/atau lembar penelitian dan penetapan nilai pabean (LPPNP) dalam penetapan tarif dan/atau nilai pabean atas pemberitahuan impor barang yang telah mendapatkan nomor dan tanggal pendaftaran sebelum Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-12/BC/2019 tentang Lembar Penelitian dan Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean.
- b. Dalam hal pengisian lembar penelitian dan penetapan tarif (LPPT) dan/atau lembar penelitian dan penetapan nilai pabean (LPPNP) belum dapat diterapkan dalam SKP, bentuk dan petunjuk pengisian lembar penelitian dan penetapan tarif (LPPT) dan/atau lembar penelitian dan penetapan nilai pabean (LPPNP) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor PER-12/BC/2019 tentang Lembar Penelitian dan Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-12/BC/2019 tentang Lembar Penelitian dan Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10
Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal
1 Januari 2023.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2022
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttd-

ASKOLANI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b

Kepala Bagian Umum



Yanuar Calliandra

A

LAMPIRAN
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER-21/BC/2022
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGISIAN
LEMBAR PENELITIAN DAN PENETAPAN TARIF
DAN/ATAU NILAI PABEAN

A. BENTUK DAN PETUNJUK PENGISIAN LEMBAR PENELITIAN DAN PENETAPAN TARIF (LPPT)

LEMBAR PENELITIAN DAN PENETAPAN TARIF (LPPT)

- Nomor : (i)
1. Nomor & tanggal pendaftaran PIB (1)
 2. Nama importir/NPWP (2)
 3. Nama pemilik barang/
NPWP (3)
 4. Nama PPJK/NPWP (4)
 5. Nama pemasok (5)
 6. a. Hasil pemeriksaan fisik (6a)
 Sesuai Tidak sesuai Tidak dilakukan pemeriksaan fisik
 - b. Keterangan tidak sesuai :
 Terdapat perbedaan jenis barang antara hasil pemeriksaan fisik dengan pemberitahuan; (6b.i)
 Terdapat perbedaan jumlah barang antara hasil pemeriksaan fisik dengan pemberitahuan; (6b.ii)
 Hasil pemeriksaan fisik terdapat barang baru yang tidak diberitahukan; (6b.iii)
 Hasil pemeriksaan fisik barang yang diberitahukan tidak ditemukan; (6b.iv)
 Lain-lain, sebutkan.... (6b.v)
 7. Hasil penelitian tarif : Sesuai Tidak Sesuai
 - a. Klasifikasi (7a)
 - b. Pembebanan tarif MFN (7b)
 - c. Pembebanan tarif BMT (7c)
 8. Informasi yang digunakan dalam penetapan tarif :
 Dokumen pelengkap pabean (8a)
 Contoh barang (8b)
 Hasil pengujian balai laboratorium Bea dan Cukai (8c)
 Dokumen lainnya, sebutkan (8d)
 9. Kesimpulan / catatan : (9)
 lainnya

..... (10),
Pejabat Bea dan Cukai
(11)
..... (12)

PEMBERITAHDUAN BARANG IMPOR							HASIL PEMERIKSAAN FISIK				
Pos	Nama Barang	Tarif		Satuan	Jumlah	Valuta	CIF/Unit	Nama Barang	Satuan	Jumlah	
		HS	Pembebanan								
(13)	(14)	(15a)	(15b)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	

PENETAPAN TARIF											
Pos	Hasil Identifikasi Barang	Klasifikasi	Pembebanan								Dasar Penetapan
			BM	BMAD/BMI/ BMTP/BMP	Cukai	PPN	PPh	PPhBM			
(13)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)		(31)	

A

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (i) : diisi dengan nomor LPPT dengan format (nomor urut/kode kantor/tahun pembuatan).
- Nomor (1) : diisi dengan nomor & tanggal pendaftaran pemberitahuan barang impor.
- Nomor (2) : diisi dengan nama importir/NPWP.
- Nomor (3) : diisi dengan nama pemilik barang/NPWP.
- Nomor (4) : diisi nama PPJK/NPWP.
- Nomor (5) : diisi dengan nama pemasok.
- Nomor (6a) : diberi tanda *check* (√) pada salah satu kolom berdasarkan hasil pemeriksaan fisik dengan pemberitahuan.
- Nomor (6b.i) : diberi tanda *check* (√) pada kolom apabila terdapat perbedaan jenis barang antara hasil pemeriksaan fisik dengan pemberitahuan.
- Nomor (6b.ii) : diberi tanda *check* (√) pada kolom apabila terdapat perbedaan jumlah barang antara hasil pemeriksaan fisik dengan pemberitahuan.
- Nomor (6b.iii) : diberi tanda *check* (√) pada kolom apabila terdapat barang baru yang tidak diberitahukan.
- Nomor (6b.iv) : diberi tanda *check* (√) pada kolom apabila hasil pemeriksaan fisik barang yang diberitahukan tidak ditemukan.
- Nomor (6b.v) : diberi tanda *check* (√) pada kolom apabila terdapat alasan lain selain keempat poin sebelumnya (sebutkan alasan lain dimaksud).
- Nomor (7a) : diberi tanda *check* (√) pada kolom Sesuai apabila klasifikasi barang pada pemberitahuan telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang Sistem Klasifikasi Barang.
- Nomor (7b) : diberi tanda *check* (√) pada kolom Sesuai apabila pembebanan tarif pada pemberitahuan telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang Penetapan Tarif Umum (MFN) dan/atau Tarif Preferensi (FTA).
- Nomor (7c) : diberi tanda *check* (√) pada kolom Sesuai apabila pembebanan tarif pada pemberitahuan telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang Penetapan Tarif Umum Bea Masuk Tambahan (bea masuk anti dumping, bea masuk imbalan, bea masuk tindakan pengaman, bea masuk pembalasan).
- Nomor (8a) : diberi tanda *check* (√) apabila penetapan tarif dilakukan atas dasar informasi yang diperoleh dari dokumen pelengkap pabean;
- Nomor (8b) : diberi tanda *check* (√) apabila penetapan tarif dilakukan atas dasar informasi yang diperoleh dari hasil pemeriksaan contoh barang.
- Nomor (8c) : diberi tanda *check* (√) apabila penetapan tarif dilakukan atas dasar informasi yang diperoleh dari hasil pengujian laboratorium Bea dan Cukai.
- Nomor (8d) : diberi tanda *check* (√) apabila penetapan tarif dilakukan atas dasar informasi yang diperoleh dari dokumen lainnya (sebutkan dokumen yang dimaksud).

- Nomor (9) : diisi hasil identifikasi, klasifikasi, tarif dan lartas beserta alasan penetapannya, misalnya:
- a. resume yang memuat deskripsi mengenai alasan penetapan tarif, ketentuan dan referensi (misalnya: *Explanatory Notes*, brosur, *manual book*, dll) yang menjadi dasar penetapan;
 - b. resume isi dari hasil pengujian laboratorium Bea dan Cukai, laporan hasil pemeriksaan fisik, CoA, MSDS, dan lainnya, yang menunjukkan ketidaksesuaian dengan tarif yang diberitahukan.
- Nomor (10) : diisi dengan tempat dan tanggal pembuatan LPPT.
- Nomor (11) : diisi dengan tanda tangan Pejabat Bea dan Cukai pembuat LPPT.
- Nomor (12) : diisi dengan nama Pejabat Bea dan Cukai pembuat LPPT.
- Nomor (13) : diisi dengan nomor pos
- Nomor (14) : diisi dengan nama barang impor sesuai pemberitahuan.
- Nomor (15a) : diisi dengan klasifikasi barang sesuai pemberitahuan.
- Nomor (15b) : diisi dengan tarif pembebanan sesuai pemberitahuan.
- Nomor (16) : diisi dengan satuan barang sesuai pemberitahuan.
- Nomor (17) : diisi dengan jumlah barang sesuai pemberitahuan.
- Nomor (18) : diisi dengan valuta sesuai pemberitahuan.
- Nomor (19) : diisi dengan harga per satuan barang impor dalam CIF sesuai pemberitahuan.
- Nomor (20) : diisi dengan nama barang impor hasil pemeriksaan fisik:
- a. hasil pemeriksaan fisik “tidak sesuai” diisi nama barang impor sesuai hasil pemeriksaan fisik;
 - b. jika hasil pemeriksaan fisik “sesuai” diisi “sesuai” atau “tidak dilakukan pemeriksaan fisik” diisi “tidak dilakukan pemeriksaan fisik”.
- Nomor (21) : diisi dengan satuan barang hasil pemeriksaan fisik.
- Nomor (22) : diisi dengan jumlah barang hasil pemeriksaan fisik.
- Nomor (23) : diisi dengan identitas, spesifikasi barang berdasarkan dokumen pendukung yang dilampirkan/tersedia misalnya berupa: brosur, katalog, MSDS, *mill sheet*, dll.
- Nomor (24) : diisi dengan klasifikasi hasil penetapan tarif.
- Nomor (25, 26, 27, 28, 29, 30) : diisi dengan besarnya pembebanan BM, BMAD/BMI/BMTP/BMP, Cukai, PPN, PPh, dan PPnBM jika ada perbedaan berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang mengatur.
- Nomor (31) : diisi dengan KUMHS, catatan bagian/bab/pos/subpos, dan alasan lainnya berdasarkan bukti nyata atau data yang objektif dan terukur.

B. BENTUK DAN PETUNJUK PENGISIAN LEMBAR PENELITIAN DAN PENETAPAN NILAI PABEAN (LPPNP)

LEMBAR PENELITIAN DAN PENETAPAN NILAI PABEAN (LPPNP)

Nomor :

(i)

1. Nomor & tanggal pendaftaran PIB :..... (1)
2. Nama importir/NPWP :..... (2)
3. Nama pemilik barang / NPWP :..... (3)
4. Nama PPJK/NPWP :..... (4)
5. Nama pemasok :..... (5)
6. a. Hasil pemeriksaan fisik : (6a)
 Sesuai Tidak sesuai Tidak dilakukan pemeriksaan fisik
- b. Keterangan tidak sesuai :
 - Terdapat perbedaan jenis barang antara hasil pemeriksaan fisik dengan pemberitahuan; (6b.i)
 - Terdapat perbedaan jumlah barang antara hasil pemeriksaan fisik dengan pemberitahuan; (6b.ii)
 - Hasil pemeriksaan fisik terdapat barang baru yang tidak diberitahukan; (6b.iii)
 - Hasil pemeriksaan fisik barang yang diberitahukan tidak ditemukan; (6b.iv)
 - Lain-lain, sebutkan.... (6b.v)
7. Penelitian Deklarasi Importir atas Transaksi Jual Beli:
 - a. Penelitian persyaratan nilai transaksi
 - 1) Objek transaksi jual beli
Barang impor yang bersangkutan merupakan suatu objek transaksi jual beli; (7a1)
 Ya Tidak
Jika tidak, alasan :
 - Barang dikirim secara konsinyasi yang dijual setelah pengimporan atas perintah dan/atau untuk kepentingan pemasok (7a1.i)
 - Barang dikirim dengan cuma-cuma, misalnya barang hadiah, barang promosi, barang contoh (*free of charge*) (7a1.ii)
 - Barang diimpor oleh perantara (*intermediary*) yang tidak membeli barang, barang tersebut dijual setelah pengimporan (7a1.iii)
 - Barang diimpor oleh anak cabang perusahaan dengan kondisi anak cabang tersebut bukan merupakan badan hukum yang berdiri sendiri (7a1.iv)

A

- Barang merupakan barang sewa (*leasing contract*) (7a1.v)
- Barang bantuan dari luar negeri yang kepemilikannya di tangan pengirim barang (7a1.vi)
- Lainnya, sebutkan.... (7a1.vii)
- 2) Persyaratan nilai transaksi untuk dapat diterima dan ditetapkan sebagai nilai pabean tidak dipenuhi, karena;
- Terdapat pembatasan-pembatasan yang tidak diperbolehkan atas pemanfaatan atau pemakaian barang impor (7a2.i)
- Terdapat persyaratan atau pertimbangan yang diberlakukan terhadap transaksi atau nilai barang impor yang bersangkutan tidak dapat ditentukan nilai pabeannya (7a2.ii)
- Terdapat *proceeds* dan tidak ditambahkan pada harga yang sebenarnya dibayar atau harga yang seharusnya dibayar (7a2.iii)
- Terdapat hubungan antara penjual dan pembeli yang mempengaruhi harga barang (7a2.iv)
- 3) Biaya-biaya dan/atau nilai lain
- Terdapat biaya-biaya dan/atau nilai yang harus ditambahkan yang belum termasuk pada nilai transaksi berdasarkan bukti nyata atau data yang objektif dan terukur (7a3.i)
- Terdapat biaya-biaya dan/atau nilai yang dikurangkan pada nilai transaksi namun tidak terdapat bukti nyata atau data yang objektif dan terukur (7a3.ii)
- Terdapat biaya-biaya dan/atau nilai yang seharusnya tidak ditambahkan pada nilai transaksi dan dikurangkan dari nilai transaksi namun tidak terdapat bukti nyata atau data yang objektif dan terukur (7a3.iii)
- 4) Kesesuaian Data Dan Informasi
- Terdapat ketidaksesuaian antara data dan informasi terkait nilai pabean yang diberitahukan dalam pemberitahuan pabean impor dengan data dan/atau informasi yang diperoleh Pejabat Bea dan Cukai berdasarkan bukti nyata atau data yang objektif dan terukur (7a4)
- b. Penelitian Deklarasi Importir atas Transaksi dengan menggunakan Metode Alternatif:
- 1) Objek transaksi bukan jual beli (7b1)
- Barang impor yang bersangkutan merupakan bukan suatu objek transaksi jual beli;
- Ya Tidak

Jika tidak, alasan :

- Barang diperoleh dari transaksi jual beli (7b1.i)
- 2) Persyaratan nilai transaksi untuk dapat diterima dan ditetapkan sebagai nilai pabean dipenuhi, karena;
- Tidak terdapat pembatasan-pembatasan atas pemanfaatan atau pemakaian barang impor (7b2.i)
- Tidak terdapat persyaratan atau pertimbangan yang diberlakukan terhadap transaksi atau nilai barang impor yang bersangkutan tidak dapat ditentukan nilai pabeannya (7b2.ii)
- Tidak terdapat *proceeds*, atau *proceeds* tersebut sudah ditambahkan pada harga yang sebenarnya dibayar atau harga yang seharusnya dibayar (7b2.iii)
- Tidak terdapat hubungan antara penjual dan pembeli yang mempengaruhi harga barang (7b2.iv)
- 3) Bukti Penentuan Metode Alternatif
- Penentuan nilai pabean berdasarkan nilai transaksi Barang Identik, Barang Serupa, metode deduksi, metode komputasi, atau metode pengulangan (*fallback method*) tidak berdasarkan Bukti Nyata atau Data yang Objektif dan Terukur (7b3)
8. Hasil *Risk Assessment*: (8)
- Low Risk* *High Risk* Tidak ditemukan data pembandingan
9. Nota Permintaan Data dan/atau Dokumen (NPD)
- a. Tanggal penerimaan: (9a)
- b. Hasil penelitian: (9b)
- Dapat diyakini kebenaran dan keakuratannya Tidak dapat diyakini kebenaran dan keakuratannya
- c. Jika tidak dapat diyakini, alasan : (9c)
10. Konfirmasi Nilai Pabean :
- a. Tanggal : (10a)
- b. Nomor Berita Acara : (10b)
- Konfirmasi Nilai Pabean (BAKNP)
- c. Hasil : (10c)
- Dapat diyakini kebenaran dan keakuratannya Tidak dapat diyakini kebenaran dan keakuratannya
- d. Jika tidak dapat diyakini, alasan : (10d)
11. Kesimpulan / catatan lainnya : (11)

..... (12),
Pejabat Bea dan Cukai
(13)

..... (14)

Pos	PEMBERITAHDUAN BARANG IMPOR										HASIL PEMERIKSAAN FISIK		
	Nama Barang	Klasifikasi		Satuan	Jumlah	Metode Penentuan NP	Valuta	CIF /Unit	Nama Barang	Satuan	Jumlah		
		HS	Pembebanan										
(15)	(16)	(17a)	(17b)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)		

PENETAPAN NILAI PABEAN												
Pos	PIB				Nama Barang	Satuan	Valuta	Harga Satuan (CIF)	Metode dan Alasan Penetapan	Keterangan		
	No	Tgl	Pos	Tgl BL/ AWB								
(15)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)		

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (i) : diisi dengan nomor LPPNP dengan format (nomor urutan/kode kantor/tahun pembuatan).
- Nomor (1) : diisi dengan nomor & tanggal pendaftaran pemberitahuan barang impor.
- Nomor (2) : diisi dengan nama importir/NPWP.
- Nomor (3) : diisi dengan nama pemilik barang/NPWP.
- Nomor (4) : diisi dengan nama PPJK/NPWP.
- Nomor (5) : diisi dengan nama pemasok.
- Nomor (6a) : diberi tanda *check* (√) pada salah satu kolom berdasarkan hasil pemeriksaan fisik dengan pemberitahuan.
- Nomor (6b.i) : diberi tanda *check* (√) pada kolom apabila terdapat perbedaan jenis barang antara hasil pemeriksaan fisik dengan pemberitahuan.
- Nomor (6b.ii) : diberi tanda *check* (√) pada kolom apabila terdapat perbedaan jumlah barang antara hasil pemeriksaan fisik dengan pemberitahuan.
- Nomor (6b.iii) : diberi tanda *check* (√) pada kolom apabila terdapat barang baru yang tidak diberitahukan.
- Nomor (6b.iv) : diberi tanda *check* (√) pada kolom apabila hasil pemeriksaan fisik barang yang diberitahukan tidak ditemukan.
- Nomor (6b.v) : diberi tanda *check* (√) pada kolom apabila terdapat alasan lain selain keempat poin sebelumnya (sebutkan alasan lain dimaksud).
- Nomor (7a1) : diberi tanda *check* (√) pada kolom "Ya" apabila barang impor yang bersangkutan merupakan suatu objek transaksi jual beli, apabila barang impor yang bersangkutan bukan merupakan suatu objek transaksi jual beli maka melakukan pengisian pada kolom "Tidak" beserta alasannya pada nomor (7a1.i) – 7a1.vii).
- Nomor (7a1.i) : diberi tanda *check* (√) pada kolom apabila barang impor yang bersangkutan merupakan barang yang dikirim secara konsinyasi yang dijual setelah pengimporan atas perintah dan/atau untuk kepentingan pemasok.
- Nomor (7a1.ii) : diberi tanda *check* (√) pada kolom apabila barang impor yang bersangkutan merupakan barang yang dikirim dengan cuma-cuma, misalnya barang hadiah, barang promosi, barang contoh (*free of charge*).
- Nomor (7a1.iii) : diberi tanda *check* (√) pada kolom apabila barang impor yang bersangkutan merupakan barang yang diimpor oleh perantara (*intermediary*) yang tidak membeli barang, barang tersebut dijual setelah pengimporan.
- Nomor (7a1.iv) : diberi tanda *check* (√) pada kolom apabila barang impor yang bersangkutan merupakan barang yang diimpor oleh anak cabang perusahaan dengan kondisi anak cabang tersebut bukan merupakan badan hukum yang berdiri sendiri.
- Nomor (7a1.v) : diberi tanda *check* (√) pada kolom apabila barang impor yang bersangkutan merupakan barang sewa (*leasing contract*).
- Nomor (7a1.vi) : diberi tanda *check* (√) pada kolom apabila barang impor yang bersangkutan merupakan barang bantuan dari luar negeri yang kepemilikannya di tangan pengirim barang.
- Nomor (7a1.vii) : diberi tanda *check* (√) pada kolom apabila barang impor

- yang bersangkutan merupakan barang bukan obyek transaksi jual beli lainnya (sebutkan alasan lainnya).
- Nomor (7a2.i) : diberi tanda *check* (√) pada kolom apabila persyaratan nilai transaksi untuk dapat diterima dan ditetapkan sebagai nilai pabean tidak terpenuhi karena terdapat pembatasan atas pemanfaatan atau pemakaian barang impor.
- Nomor (7a2.ii) : diberi tanda *check* (√) pada kolom apabila persyaratan nilai transaksi untuk dapat diterima dan ditetapkan sebagai nilai pabean tidak terpenuhi karena terdapat persyaratan atau pertimbangan yang diberlakukan terhadap transaksi atau nilai barang impor yang bersangkutan tidak dapat ditentukan nilai pabeannya.
- Nomor (7a2.iii) : diberi tanda *check* (√) pada kolom apabila persyaratan nilai transaksi untuk dapat diterima dan ditetapkan sebagai nilai pabean tidak terpenuhi karena terdapat *proceeds*, kecuali *proceeds* tersebut sudah ditambahkan pada harga yang sebenarnya dibayar atau harga yang seharusnya dibayar.
- Nomor (7a2.iv) : diberi tanda *check* (√) pada kolom apabila persyaratan nilai transaksi untuk dapat diterima dan ditetapkan sebagai nilai pabean tidak terpenuhi karena terdapat hubungan antara penjual dan pembeli yang mempengaruhi harga barang.
- Nomor (7a3.i) : diberi tanda *check* (√) pada kolom apabila terdapat biaya-biaya dan/atau nilai yang harus ditambahkan yang belum termasuk pada nilai transaksi berdasarkan bukti nyata atau data yang obyektif dan terukur.
- Nomor (7a3.ii) : diberi tanda *check* (√) pada kolom apabila terdapat biaya-biaya dan/atau nilai yang dikurangkan pada nilai transaksi namun tidak terdapat bukti nyata atau data yang obyektif dan terukur, contoh: terdapat diskon yang digunakan sebagai biaya pengurang, namun besaran persentase dari diskon tidak berlaku umum dalam perdagangan.
- Nomor (7a3.iii) : diberi tanda *check* (√) pada kolom apabila terdapat biaya-biaya dan/atau nilai yang tidak ditambahkan pada nilai transaksi dan dikurangkan dari nilai transaksi namun tidak terdapat bukti nyata atau data yang obyektif dan terukur, contoh: Dalam nilai yang ada di *invoice*, importir berpendapat bahwa di dalam nilai termasuk biaya pengangkutan setelah pengimporan yang ditambahkan dan importir mengurangkan biaya pengangkutan tersebut dalam pemberitahuan pabean impor, namun tidak terdapat bukti nyata atau data yang obyektif dan terukur terkait komponen biaya pengangkutan tersebut.
- Nomor (7a4) : diberi tanda *check* (√) pada kolom apabila terdapat ketidaksesuaian antara data dan informasi terkait nilai pabean yang diberitahukan dalam pemberitahuan pabean impor dengan data dan/atau informasi yang diperoleh Pejabat Bea dan Cukai berdasarkan bukti nyata atau data yang objektif dan terukur.
- Nomor (7b1) : diberi tanda *check* (√) pada kolom apakah barang impor yang bersangkutan merupakan suatu objek transaksi jual beli atau bukan merupakan objek transaksi jual beli.
- Nomor (7b1.i) : diberi tanda *check* (√) pada kolom apabila barang impor

A

- yang bersangkutan merupakan suatu objek transaksi jual beli.
- Nomor (7b2.i) : diberi tanda *check* (√) pada kolom apabila persyaratan nilai transaksi untuk dapat diterima dan ditetapkan sebagai nilai pabean terpenuhi karena tidak terdapat pembatasan atas pemanfaatan atau pemakaian barang impor.
- Nomor (7b2.ii) : diberi tanda *check* (√) pada kolom apabila persyaratan nilai transaksi untuk dapat diterima dan ditetapkan sebagai nilai pabean terpenuhi karena tidak terdapat persyaratan atau pertimbangan yang diberlakukan terhadap transaksi atau nilai barang impor yang bersangkutan tidak dapat ditentukan nilai pabeannya.
- Nomor (7b2.iii) : diberi tanda *check* (√) pada kolom apabila persyaratan nilai transaksi untuk dapat diterima dan ditetapkan sebagai nilai pabean terpenuhi karena tidak terdapat *proceeds*, atau *proceeds* tersebut sudah ditambahkan pada harga yang sebenarnya dibayar atau harga yang seharusnya dibayar.
- Nomor (7b2.iv) : diberi tanda *check* (√) pada kolom apabila persyaratan nilai transaksi untuk dapat diterima dan ditetapkan sebagai nilai pabean terpenuhi karena tidak terdapat hubungan antara penjual dan pembeli yang mempengaruhi harga barang.
- Nomor (7b3) : diberi tanda *check* (√) pada kolom apabila penentuan nilai pabean berdasarkan nilai transaksi Barang Identik, Barang Serupa, metode deduksi, metode komputasi, atau metode pengulangan (*fallback method*) tidak berdasarkan Bukti Nyata atau Data yang Objektif dan Terukur
- Nomor (8) : diberi tanda *check* (√) pada salah satu kolom sesuai hasil *Risk Assessment*.
- Nomor (9a) : diisi dengan tanggal pada saat data dan/atau dokumen diterima oleh Pejabat Bea dan Cukai yang menerbitkan NPD.
- Nomor (9b) : diberi tanda *check* (√) pada salah satu kolom sesuai hasil penelitian atas nilai transaksi berdasarkan data dan atau dokumen hasil NPD.
- Nomor (9c) : diisi dengan alasan apabila data dan/atau dokumen hasil NPD tidak dapat diyakini kebenarannya.
- Nomor (10a) : diisi dengan tanggal konfirmasi dilaksanakan.
- Nomor (10b) : diisi dengan nomor Berita Acara Konfirmasi Nilai Pabean (BAKNP).
- Nomor (10c) : diberi tanda *check* (√) pada salah satu kolom sesuai hasil konfirmasi.
- Nomor (10d) : diisi dengan alasan apabila hasil konfirmasi tidak dapat diyakini kebenarannya.
- Nomor (11) : diisi dengan kesimpulan dan alasan nilai transaksi atau nilai lain yang diberitahukan tidak dapat diterima sebagai nilai pabean atau informasi lainnya, misalnya:
- resume yang memuat deskripsi mengenai alasan penetapan, ketentuan yang menjadi dasar penetapan dan daftar dokumen yang menjadi bukti penetapan, misalnya *invoice*, B/L, polis asuransi, daftar harga, perhitungan faktor multiplikator, PIB perbandingan, CoA, MSDS, dan lainnya
 - hasil penelitian data dan/atau dokumen hasil NPD atau konsultasi disimpulkan: dst
 - berdasarkan bukti/data yang objektif dan

- terukur nilai transaksi sebagai nilai pabean tidak dapat diterima, berupa..... (misalnya: LHP, analisa bahan baku, dll)
- Nomor (12) : diisi dengan tempat dan tanggal pembuatan LPPNP.
 Nomor (13) : diisi dengan tanda tangan Pejabat Bea dan Cukai pembuat LPPNP.
 Nomor (14) : diisi dengan nama Pejabat Bea dan Cukai pembuat LPPNP.
 Nomor (15) : diisi dengan nomor pos.
 Nomor (16) : diisi dengan nama barang impor sesuai pemberitahuan.
 Nomor (17a) : diisi dengan klasifikasi barang sesuai pemberitahuan.
 Nomor (17b) : diisi dengan pembebanan berdasarkan klasifikasi sesuai pemberitahuan.
 Nomor (18) : diisi dengan satuan barang sesuai pemberitahuan.
 Nomor (19) : diisi dengan jumlah barang sesuai pemberitahuan.
 Nomor (20) : diisi dengan metode penentuan nilai pabean (metode nilai transaksi/nilai transaksi barang identik/lainnya).
 Nomor (21) : diisi dengan valuta sesuai pemberitahuan
 Nomor (22) : diisi dengan harga per satuan barang impor dalam CIF sesuai pemberitahuan.
 Nomor (23) : diisi dengan Nama Barang Impor hasil pemeriksaan fisik.
 a. hasil pemeriksaan fisik "tidak sesuai" diisi nama barang impor sesuai hasil pemeriksaan fisik;
 b. jika hasil pemeriksaan fisik "sesuai" diisi "sesuai" atau "tidak dilakukan pemeriksaan fisik"
 Nomor (24) : diisi dengan satuan barang hasil pemeriksaan.
 Nomor (25) : diisi dengan jumlah barang hasil pemeriksaan fisik.
 Nomor (26), (27), (28), (29) : diisi dengan nomor, tanggal, pos, dan tanggal B/L atau AWB pada PIB yang dipergunakan sebagai referensi penetapan.
 Nomor (30) : diisi dengan nama barang sesuai dengan data referensi penetapan.
 Nomor (31) : diisi dengan satuan barang sesuai dengan data referensi penetapan.
 Nomor (32) : diisi dengan valuta sesuai dengan data referensi penetapan.
 Nomor (33) : diisi dengan harga satuan barang sesuai dengan data referensi penetapan.
 Nomor (34) : diisi dengan metode dan alasan penetapan nilai pabean, diisi kodenya saja, misal:
 diisi "II": artinya penetapan menggunakan nilai transaksi barang identik dengan alasan penetapan yaitu nilai transaksi yang diberitahukan tidak dapat diterima sebagai nilai pabean...dsb.

KODE	PENETAPAN YANG DIGUNAKAN:	ALASAN PENETAPAN
I	Nilai transaksi atas barang yang bersangkutan;	<ul style="list-style-type: none"> - terdapat biaya-biaya dan/atau nilai yang harus ditambahkan yang belum termasuk pada nilai transaksi berdasarkan bukti nyata atau data yang objektif dan terukur, atau - terdapat bukti nyata dan data yang objektif dan terukur bahwa transaksi yang dilakukan adalah

A

		obyek transaksi jual beli
II	Nilai transaksi barang identik;	nilai transaksi yang diberitahukan tidak dapat diterima sebagai nilai pabean.
III	Nilai transaksi barang serupa;	a. nilai transaksi yang diberitahukan tidak dapat diterima sebagai nilai pabean, dan b. tidak terdapat data nilai transaksi barang identik.
IV.1	Metode deduksi;	a. nilai transaksi yang diberitahukan tidak dapat diterima sebagai nilai pabean, dan b. tidak terdapat data nilai transaksi barang identik dan serupa.
IV.2	Metode komputasi (metode komputasi mendahului metode deduksi);	a. nilai transaksi yang diberitahukan tidak dapat diterima sebagai nilai pabean, dan b. tidak terdapat data nilai transaksi barang identik dan serupa.
V.1	Metode komputasi;	a. nilai transaksi yang diberitahukan tidak dapat diterima sebagai nilai pabean, b. tidak terdapat data nilai transaksi barang identik dan serupa, dan c. tidak dapat menggunakan metode deduksi.
V.2	Metode deduksi (metode komputasi mendahului metode deduksi);	a. nilai transaksi yang diberitahukan tidak dapat diterima sebagai nilai pabean, b. tidak terdapat data nilai transaksi barang identik dan serupa, dan c. tidak dapat menggunakan metode komputasi.
VI	Metode pengulangan fleksibel (<i>fallback</i>);	a. nilai transaksi yang diberitahukan tidak dapat diterima sebagai nilai pabean, b. tidak terdapat data nilai transaksi barang identik dan serupa, dan c. tidak dapat menggunakan metode deduksi dan komputasi.

- Nomor (35) : diisi dengan keterangan atau informasi lain yang diperlukan.
Misalnya:
- a. dalam hal data diperoleh dari harga pasar, diisi "harga pasar" dan data yang digunakan dalam memperoleh harga pasar seperti alamat internet, alamat dan waktu survei pasar, *pricelist*, dll
 - b. dalam hal dilakukan penyesuaian, diisi: alasan dan perhitungan atas penyesuaian yang dilakukan.

A.

DIREKTUR JENDERAL BEA CUKAI,

-ttt-

ASKOLANI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b

Kepala Bagian Umum



Yanuar Calliandra

A